

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM
TERHADAP PENCATATAN AKTA KELAHIRAN ANAK
YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRRI
DI DESA ASEMDOYONG KECAMATAN TAMAN
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RIZKI NUR AZIZ
NIM. 2011116115

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM
TERHADAP PENCATATAN AKTA KELAHIRAN ANAK
YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRRI
DI DESA ASEMDOYONG KECAMATAN TAMAN
KABUPATEN PEMALANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

RIZKI NUR AZIZ
NIM. 2011116115

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN

KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rizki Nur Aziz**

NIM : **2011116115**

Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri Di Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pematang**

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi dengan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 20 Juni 2022
Yang menyatakan



Rizki Nur Aziz
NIM. 2011116115

NOTA PEMBIMBING

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

Jl. Tentara Pelajar, Perum Singokerten Residence, blok C.2, Kauman-Batang.

Lampiran : 3 (Tiga) Eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra Rizki Nur Aziz

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di- PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Rizki Nur Aziz
Nim : 2011116115
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Pencatatan
Akta Kelahiran Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri Di
Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Juni 2022
Pembimbing,



Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP : 198504052019031007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : Rizki Nur Aziz
NIM : 2011116115
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak yang Lahir dari Perkawinan Sirri di Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemasang

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I
NIP : 198504052019031007

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H
NIP : 196806082000032001

Penguji II

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A
NIP : 196707081992032011

Pekalongan, 10 Agustus 2022

Disahkan Oleh
Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	H dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah

ض	Dad	d	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	’	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	◌	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar’atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad (tasydid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا	ditulis	rabbanā
الْبِرِّ	ditulis	<i>al-birr</i>

5. **Kata sandang (artikel)**

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “hruuf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	al-qamar
البديع	ditulis	al-badi'
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. **Huruf Hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT atas petunjuk dan karunia-Nya. Shingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya yang senantiasa dinanti syafaatnya di hari kiamat. Dengan kerendahan hat dan ketulusan, penulis mempersembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak tercinta Bapak Budi Santoso dan Ibu tercinta Ibu Rumdiyah, yang selalu mendoakan anak-anaknya agar menjadi anak-anak yang shalih shalihah dan sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kasih sayangnnya kepada orang tua kami.
2. Simbah dan adik-adik saya yang saya sayangi
3. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I. selaku dosen pembimbing, yang telah sabar membimbing saya hingga dapat menyelesaikan skripsi.
4. Sahabat-sahabat saya satu jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2016 yang selalu memberikan motivasi.
5. Mela sofiana risqi yang sudah menemani dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

“Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah
hingga ia kembali, ilmu dan pengetahuan yang baik akan memberikanmu
manfaat”

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobil'alamin, Puji syukur kepada Allah SWT, atas kenikmatan-kenikmatan yang telah dianugerahkan kepada penulis, dan memberikan kemudahan, kesabaran dan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umat manusia dari kegelapan yang nyata dan selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Ucapan terimakasih dengan setulus hati penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Ali Muhtarom, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi saya, yang telah menyediakan waktu, pikiran serta memberikan bimbingan, pengarahan serta nasihatnya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.


4. Bapak Achnad Tubagus Surur M.Ag., selaku dosen wali yang selalu memberikan nasehat dan motivasi.
5. Kedua Orang Tua yang selalu mendoakan dan memberikan semangat.
6. Kepada para narasumber yang dengan penuh keikhlasan berkenan memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan.
7. Semua pihak yang telah membantu hingga penyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan di iklaskan guna penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kempurnaan, namun penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak yang mengapresiasi hasil skripsi ini pada umumnya.

Pekalongan, 20 juni 2022

Penulis



Rizki Nur Aziz
NIM. 2011116115

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori	14
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	22
 BAB II KESADARAN HUKUM DAN PENCATATAN AKTA KELAHIRAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRRI	
A. Teori Kesadaran Hukum.	23
1. Pengertian Kesadaran Hukum	23
2. Indikator Kesadaran Hukum	26
B. Pencatatan Akta Kelahiran.	32
1. Pengertian Pencatatan Kelahiran.....	32
2. Prosedur Pencatatan Kelahiran.....	37
3. Dasar Hukum Pencatatan Kelahiran.....	40
C. Arti Penting Akta Kelahiran.....	40

BAB III PELAKSANAAN NIKAH SIRRI DAN KESADARAN HUKUM TERHADAP PENCATATAN AKTA KELAHIRAN PADA MASYARAKAT DESA ASEMDOYONG

A. Gambaran Umum Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.....	44
1. Kondisi Geografis.....	44
2. Kondisi Penduduk.....	45
3. Kondisi Ekonomi	46
4. Kondisi Pendidikan.....	47
5. Kondisi Keagamaan.....	47
B. Pelaksanaan Nikah Sirri dan Kesadaran Hukum pada Masyarakat Desa Asemtoyong.	51
1. Profil Pasangan Pernikahan Siri.....	51
2. Kesadaran Hukum Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran.....	67

BAB IV ANALISIS KESADARAN HUKUM DAN FAKTOR PENGARUH PENCATATAN AKTA KELAHIRAN ANAK DARI PERKAWINAN SIRRI

A. Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Desa Asemtoyong Terhadap Pencatatan Sipil Anak (Akta Kelahiran) dari Perkawinan Siri.....	78
B. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Desa Asemtoyong terhadap pencatatan sipil anak (Akta Kelahiran) dari perkawinan sirri.....	83
C. Dampak tidak dicatatkanya Akta Kelahiran	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Jumlah penduduk.....	45
Tabel 3.2 : Kondisi Ekonomi.....	46
Tabel 3.3 : Kondisi Keagamaan.....	48
Tabel 3.4 : Profil Pasangan Pernikahan Sirri	67

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Penelitian
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan sirri secara harfiah kata siri diartikan sebagai rahasia, maka perkawinan sirri dapat diartikan sebagai perkawinan yang disembunyikan dari banyak orang. Kebanyakan mengartikan Perkawinan Siri merupakan sebuah perkawinan yang dilangsungkan sesuai aturan agama saja tanpa adanya suatu pencatatan kepada petugas yang berwenang, akan tetapi karena..berbagai faktor yang melatar belakangnya menjadikan tidak adanya pencatatan yang sah oleh aparat yang berwenang atau Petugas Pencatat Nikah (PPN) juga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan sirri di masyarakat juga sering disebut dengan nikah di bawah..tangan.¹ Dengan adanya perkawinan yang tidak dicatatkan ini maka berdampak kepada wanita dan anak yang lahir dari perkawinan tanpa pencatatan Negara tersebut.

Perkawinan tanpa pencatatan Negara atau Nikah sirri ini menjadi permasalahan yang tidak berujung, tidak adanya perlindungan hukum yang optimal oleh negara jika perkawinan tidak dicatatkan kepada petugas yang berwenang, karena perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum secara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Tentu saja hal tersebut membuat perkawinan tanpa pencatatan ini terus diteliti. Dulu keberadaan dua orang saksi dipandang sudah cukup sebagai bukti telah diberlangsungkannya suatu

¹ Mardani, "Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern", (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 17.

perkawinan. Seiring dengan semakin tingginya mobilitas manusia dan membutuhkan bukti yang dapat dipercaya, meskipun dari sudut pandang hukum Islam, pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam kategori syarat perkawinan, pencatatan perkawinan adalah faktor dari salah satu wujud..instrumen perlindungan yang diberikan oleh negara bagi warga yang melakukan perkawinan. Seperti yang tertuang dalam Bab I pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan disebutkan perihal pencatatan perkawinan. Hal itu juga diterangkan secara lebih terang dalam Kompilasi Hukum Islam, yang tertuang dalam pasal 5 ayat 1 yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan harus dicatatkan agar terjaminnya suatu ketertiban bagi masyarakat Islam. dan juga disebutkan dalam pasal 6 ayat 2 menegaskan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar pengawasan Petugas Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.² Namun pada kenyataannya realita perkawinan yang berlangsung di wilayah masyarakat tidak semuanya berpatokan kepada Undang-undang. Ada beberapa masyarakat melaksanakan perkawinan tanpa dicatatkan oleh petugas yang berwenang,

Dari pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan tersebut tentu saja akan memberikan banyak dampak negatif salah satunya adalah dampak terhadap pencatatan Akta kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinan sirri tersebut, akan tetapi realitas yang terjadi dalam masyarakat masih banyak yang melakukan pernikahan sirri tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi akibat pernikahan sirri tersebut, sebelum adanya Permendagri nomor 108 tahun 2019

² Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 5 ayat 1 dan pasal 6 ayat 2

dan permendagri nomor 109 tahun 2019, pencatatan Akta kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinan sirri tidak bisa dilakukan, adapun jika di catatkan akta kelahiran bagi anak yang lahir dari perkawinan sirri tersebut hanya mencantumkan nama ibu saja dalam akta kelahirannya. Namun setelah adanya peraturan tersebut anak yang lahir dari perkawinan sirri dapat mencatatkan Akta Kelahiran anak mereka yang lahir dari perkawinan sirri.³

Pencatatan Sipil bagi seseorang sangatlah penting, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana”. Juga dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yakni “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”.⁴

Pencatatan sipil bagi seorang anak sangatlah penting, karena dalam peristiwa seperti kelahiran, perkawinan, perceraian disebutkan membawa akibat hukum bagi kehidupan yang bersangkutan dan juga terhadap orang lain atau pihak ketiga. Pencatatan sipil yang dimaksud disini adalah Akta Kelahiran anak, pencatatan kelahiran anak sesuai peraturan yang berlaku harus dicatatkan paling lambat 60 hari sejak kelahiran anak tersebut, sesuai dengan

³ Hamka Ishak, “Putusan MK tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri”, (Bandung : Edukasia Press, 2014), 3.

⁴ Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 1 Ayat (15) dan Ayat (17)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Setiap kelahiran harus dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.⁵

Dengan adanya pencatatan Akta Kelahiran, seorang anak mempunyai bukti secara hukum, serta memperoleh kedudukan yang pasti sebagai warga negara Indonesia, akan tetapi dalam lingkungan masyarakat masih banyak yang belum sadar akan betapa pentingnya Akta Kelahiran bagi seseorang. Mengacu pada peraturan diatas maka setiap kelahiran harus dicatatkan kurang dari 60 hari setelah dilahirkan, tidak terkecuali anak yang lahir dari perkwinan sirri, anak dari pasangan pernikahan sirri juga dapat dapat mencatatkan kelahiran anak (Akta Kelahiran), hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dalam pasal 48 ayat 2 yang berbunyi dalam hal pencatatan kelahiran sebagai mana dimaksud dalam pasal 42 tidak dapat memenuhi persyaratan berupa : a. Buku nikah / kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah; dan b. Status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan sebagai suami istri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa yaitu: yang perkawinannya belum tercatat

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27.

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka dengan peraturan tersebut menjelaskan dengan jelas bahwa pasangan pernikahan sirri dapat mencatatkan kelahiran anaknya atau membuatkan akta kelahiran.

Dalam Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan pada pasal 5 ayat (2) huruf b yang menyebutkan bahwa “ penggunaan formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi; b. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/ perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/ perceraian dalam KK bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;⁶, peraturan tersebut secara jelas memberikan kekuatan hukum bagi pasangan yang melakukan pernikahan sirri agar dapat mencatatkan Akta kelahiran bagi anak mereka yang lahir dari perkawinan sirri tersebut, yaitu dengan menyertakan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (STPJM).

Akta kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang didepan hukum. Akibat banyaknya anak yang tidak memiliki akta kelahiran, banyak anak kehilangan haknya untuk mendapat pendidikan maupun jaminan sosial lainnya. Hak identitas bagi seorang anak dinyatakan secara tegas dalam pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut

⁶ Permendagri No. 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan pada pasal 5 ayat (2)

menyebutkan bahwa:“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Kemudian hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2) yang menyatakan, ayat (1) “Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”, dan ayat (2) berbunyi “Identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”.

Pernikahan sirri merupakan masalah yang masih banyak ditemui di banyak wilayah di Indonesia. Seperti halnya di Desa Asemtoyong masih banyak kasus (lima) pernikahan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan oleh negara atau nikah siri, biasa disebut juga nikah kiyai oleh masyarakat Desa Asemtoyong dan masih belum menjalankan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 pasal 27 ayat 1 yaitu melaporkan kelahiran anak untuk dicatatkan kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 hari, desa Asemtoyong sendiri adalah suatu desa yang berada di Kecamatan Taman, Kabupaten pemalang, yang letaknya berada di pesisir pantai utara pulau jawa dan mempunyai tempat pelelangan ikan yang cukup besar di wilayah pemalang⁷. Pernikahan tersebut biasanya dilakukan dihadapan seorang ustad atau kiyai sebagai penghulu dalam pernikahan itu, tanpa adanya pencatatan perkawinan kepada pihak yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama).

Berdasar paparan di atas, Dengan adanya latar belakang persoalan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis, maka penulis mengangkat judul ***“Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Pencatatan Akta***

⁷ <http://asemtoyong.desa.id/>

Kelahiran Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sirri Di Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap Pencatatan Akta Kelahiran anak yang lahir dari perkawinan sirri di Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan Faktor yang mempengaruhinya?
2. Bagaimana dampak tidak dicatatkanya Akta Kelahiran bagi seorang anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap Pencatatan Akta Kelahiran anak yang lahir dari perkawinan sirri di Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang dan Faktor yang mempengaruhinya
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak tidak dicatatkanya Akta Kelahiran bagi seorang anak.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara konseptual dapat memperkaya teori tentang kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap pencatatan akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan sirri.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu urgensi yang dijadikan acuan bagi peneliti lain terkait masalah terhadap perkara kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap pencatatan akta kelahiran anak dari perkawinan sirri.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran dalam persoalan mengenai kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap pencatatan akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan sirri.
- b. Dapat dijadikan masukan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Muslim di Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tentang kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap pencatatan sipil anak yang lahir dari perkawinan sirri.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan tinjauan pustaka serta mempelajari terhadap beberapa penelitian sebelumnya, ditemukan beberapa penelitian yang hampir

sama dan relevan, tetapi berbeda fokus kajiannya, untuk perbandingan, sebagai berikut penelitian itu antara lain :

Penelitian yang ditulis oleh Sulhanuddin Lubis tahun 2019 yang berjudul *“Implikasi Nikah Dibawah Tangan Terhadap Proses Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan)”*. Dalam Skripsi ini menjelaskan bagaimana kedudukan perkawinan nikah di bawah tangan perspektif UU perkawinan No.1 tahun 1974 serta bagaimana proses permohonan penerbitan akta kelahiran bagi anak dari perkawinan bawah tangan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Medan,⁸ Penelitian tersebut memiliki perbedaan fokus penelitian dengan penulis, dimana fokus penelitian yang dikaji oleh penulis adalah kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap pencatatan sipil anak yang lahir dari perkawinan sirri, dimana titik fokusnya adalah pada kesadaran hukum masyarakat muslim yang melakukan pernikahan sirri terhadap pencatatan sipil (Akta Kelahiran) anak dari pernikahan sirri. Sedangkan persamaan dalam penelitian Sulhanuddin Lubis dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang pernikahan sirri dan pencatatan akta kelahiran

Penelitian yang ditulis oleh Elvira Hardi tahun 2019 yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Keterlambatan Pencatatan Akta*

⁸ Sulhanuddin Lubis, *Implikasi Nikah Dibawah Tangan Terhadap Proses Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan, Skripsi, (Sumatra Utara Medan : Fakultas syariah dan Hukum, 2019)*.

Kelahiran (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Medan)". Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana tinjauan yuridis terhadap dampak keterlambatan pencatatan akta kelahiran. Kemudian dalam penelitian ini secara singkat memberikan kesimpulan..bahwa keterlambatan dalam membuat akta kelahiran akan memberikan dampak buruk dalam segi yuridis terhadap anak,⁹ Penelitian tersebut memiliki perbedaan fokus penelitian dengan penulis, dimana fokus penelitian yang dikaji oleh penulis adalah kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap pencatatan sipil anak yang lahir dari perkawinan sirri, dimana titik fokusnya adalah pada kesadaran hukum masyarakat muslim yang melakukan pernikahan sirri terhadap pencatatan sipil (Akta Kelahiran) anak dari pernikahan sirri. Sedangkan persamaan dalam penelitian Elvira Hardi ni dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang pencatatan sipil anak (Akta Kelahiran).

Penelitian yang ditulis Em Bagus Sulthonil Auliya Tahun 2018 yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)*"¹⁰. Dalam skripsi ini lebih memfokuskan tentang

⁹ Elvira Hardi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Keterlambatan Pencatatan Akta Kelahiran (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Medan)", skripsi, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019).

¹⁰ Em Bagus Sulthonil Auliya, "Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974)", Skripsi, (Suabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018).

analisis yuridis terhadap pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal-usulnya di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten lumajang dan Bagaimana prosedur pencatatan kelahiran seorang anak yang tidak diketahui asal-usulnya, maka penelitian tersebut memiliki perbedaan fokus penelitian, dimana fokus penelitian penulis adalah kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap pencatatan sipil anak yang lahir dari perkawinan sirri. Sedangkan persamaan dalam kedua penelitian tersebut adalah sama dalam membahas tentang pencatatan sipil anak (Akta Kelahiran)

Penelitian yang ditulis Marhayana Tahun 2017 yang berjudul *“Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 (Studi Di Dinas Pendaftaran Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai)”*.¹¹ Dalam penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 dan Kendala-kendala pendaftaran Akta Kelahiran Anak tanpa Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, maka penelitian tersebut memiliki perbedaan fokus penelitian dengan penelitian penulis, dimana fokus penelitian penulis adalah kepada kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap pencatatan sipil anak yang lahir dari perkawinan sirri. Sedangkan

¹¹ Marhayana, “Akibat Hukum Perkawinan Sirri (tidak dicatatkan) Terhadap kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaanya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”, Skripsi, (Makasar, UIN Aluddin Makassa Fakultas Syariah Dan Hukum , 2017).

persamaan dalam kedua penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang pencatatan sipil anak (Akta Kelahiran)

Penelitian yang ditulis Theresia Alvita Saraswati Tahun 2019 yang berjudul *“Praktik Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Tidak Diketahui Orangtuanya Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang”*.¹² Dalam penelitian ini memfokuskan pembahasan tentang praktik pencatatan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui orangtuanya pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota semarang dan hambatan yang dihadapi dalam praktik pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui orangtuanya. Tentu saja ini berbeda dengan fokus penelitian penulis yaitu kepada kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap pencatatan sipil anak yang lahir dari perkawinan sirri. Sedangkan persamaan dalam kedua penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang penecatatan sipil anak (Akta Kelahiran).

Penelitian yang ditulis Anjani Sipahutar tahun 2019 yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Siri yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak”*.¹³ Dalam penelitian ini memfokuskan penelitian kepada perlindungan anak yang ditelantarkan dari pernikahan siri, tentu

¹² Theresia Alvita Saraswati, “Praktik Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Tidak Diketahui Orangtuanya Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang”, Skripsi, (Semarang , Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Fakultas Hukum Dan Komunikasi, 2019).

¹³ Anjani Sipahutar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Siri yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak”, Doktrina: Journal of Law, 2 (1) April 2019, 66-82.

saja ini berbeda dengan fokus penelitian penulis yaitu kepada kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap pencatatan sipil anak yang lahir dari perkawinan sirri. Sedangkan persamaan dalam kedua penelitian tersebut..adalah sama dalam..membahas anak dari pernikahan sirri.

Penelitian yang ditulis oleh Rihlatul Khoiriyah tahun 2017 tentang "*Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri*".¹⁴ Dalam penelitian memfokuskan penelitian kepada aspek hukum terhadap perlindungan perempuan dan anak dari perkawinan siri, dan juga problematika dalam perkawinan siri, tentu saja ini berbeda dengan fokus penelitian penulis yaitu kepada kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap pencatatan sipil anak yang lahir dari perkawinan sirri. Sedangkan persamaan dalam kedua penelitian tersebut adalah..sama dalam membahas..anak dari pernikahan sirri.

Penelitian yang ditulis oleh Siti Ummu Adillah tahun 2014 tentang "*Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak*".¹⁵ Dalam penelitian ini lebih memfokuskan penelitian kepada akibat hukum dari perkawinan siri yang diterima kepada anak dan perempuan serta pembahasan tentang peraturan-peraturan yang mengaturnya, tentu saja ini berbeda dengan fokus penelitian penulis yaitu kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap pencatatan sipil anak yang

¹⁴ Rihlatul khoiriyah, "Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri", SAWWA, Volume 12, Nomor 3, Oktober2017, 397-408.

¹⁵ Siti Ummu Adillah, "Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak", PALASTREN, Vol. 7, No.1, Juni 2014, 193-222.

lahir dari perkawinan sirri. Sedangkan persamaan dalam kedua penelitian tersebut adalah sama dalam membahas pernikahan sirri.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut penjelasan Zainuddin Ali yakni terkait faktor-faktor suatu aturan hukum yang sudah dimengerti, diketahui, dipatuhi dan dihargai. Namun ketentuan hukum tersebut hanya diketahui saja oleh masyarakat, taraf kesadaran hukumnya masih rendah dan belum memahami adanya hukum seterusnya.¹⁶

Pengertian Kesadaran hukum dijelaskan oleh Ewick dan Silbey yakni lebih kepada cara dimana orang-orang memahami hukum serta institusi-institusi hukum, pemahaman yang memberikan arti kepada pengalaman dan tindakan seseorang.¹⁷

b. Teori Kesadaran Hukum

Teori Kesadaran hukum Karbbe menjelaskan bahwa kesadaran hukum adalah suatu kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia ataupun tentang hukum yang ada atau yang diharapkan ada.

Sudikno Mertokusumo menyampaikan teori kesadaran hukum artinya kesadaran mengenai apa yang semestinya diperbuat oleh

¹⁶ Zainuddin Ali, "Sosiologi Hukum", (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), 66.

¹⁷ Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (LegalTheory)", (Jakarta: Kenana.2009), 510.

seseorang atau perbuatan yang tidak semestinya kita lakukan terlebih kepada orang lain.

c. Konsep Kesadaran Hukum

Timbulnya suatu kesadaran oleh masyarakat tentang hukum yang didorong oleh kepatuhan hukum berdasarkan kebiasaan, doktrin, identifikasi kelompok. Terdapat empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto yang menerangkan bahwa:

a) Pengetahuan tentang hukum

Seseorang mengetahui adanya aturan tertulis dan tidak tertulis.

Perilaku hukum seseorang diatur oleh hukum. Perilaku hukum yang diatur mengenai perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam hukum maupun perbuatan yang dilegalkan oleh hukum.

b) Pemahaman Hukum

Seseorang warga berpengetahuan dan memiliki..pemahaman tentang aturan tertentu, baik dari segi isi aturan ataupun pemahaman hukum yang berlaku pada masyarakat. Misalnya pengetahuan dan pemahaman adanya aturan tentang pernikahan sirri atau tanpa adanya pencatatan oleh negara.¹⁸

c) Sikap Hukum

Seseorang dapat menilai terhadap hukum yang berlaku pada masyarakat.

¹⁸ Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (LegalTheory)". 510.

d) Perilaku Hukum

Seseorang yang berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹

2. Pernikahan sirri dan Pencatatan Akta Kelahiran

Pernikahan ialah suatu syariat yang diturunkan kepada manusia, dengan syariat tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhan secara biologis, dan untuk melestarikan keberadaan manusia itu sendiri, dan jadi salah satu fasilitas untuk beribadah kepada Allah swt. Dimana, tujuan dalam pernikahan itu sendiri adalah terwujudnya kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.²⁰

Dalam sebuah ikatan perkawinan dapat menimbulkan beberapa konsekuensi, sehingga dibentuk suatu aturan serta prosedur untuk menjauhi hal-hal negatif yang bisa merugikan. Di Indonesia memiliki tatacara dan aturan sebagai landasan atau acuan yang dibentuk untuk masyarakat Islam bahwa suatu pernikahan harus dicatat secara resmi dan dipublikasikan.²¹ Seperti halnya dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dan sebagai tindakan hukum dibutuhkan suatu

¹⁹ Ibrahim Ahmad, Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat . Dalam Gorontalo Law Review. Vol.1 (Gorontalo: Law Review, 2018), h. 17.

²⁰ Khoiruddin Nasution, “Filsafat Perkawinan Islam studi iinterkoneksi”, Dalam Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern”, (Yogyakarta: Academia 2012), 281.

²¹ Dadi Nurhaedi, “Nikah Di Bawah Tangan (Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)”, (Yogyakarta: Saujana, 2003), 25.

kepastian hukum, maka dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.²² Sedang kompilasi hukum islam dalam pasal 4 disebutkan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan dengan hukum islam sesuai dengan pasal nomor 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.²³

Perkawinan sirri memiliki beberapa definisi, perkawinan sirri yang didefinisikan dalam fiqh adalah .perkawinan yang dirahasiakan dan hanya diketahui oleh orang yang terkait dalam prosesi pernikahan itu saja, seperti saksi kedua mempelai saja, kemudian definisi yang ada di masyarakat adalah perkawinan yang dilangsungkan tidak cocok dengan ketentuan hukum positif mengenai perkawinan yang digunakan di Indonesia, walau kebenarannya menurut Hukum Islam tidak bermasalah jika sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, karena dalam hal ini hanya menyangkut masalah administratif saja, tetapi akibatnya adalah pasangan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dalam perkawinan mereka. dan perkawinan itu tidak dilindungi secara hukum, bahkan dianggap tidak sah oleh hukum.

Pernikahan Siri ialah suatu fenomena yang masih banyak dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia sampai sekarang. Permasalahan tersebut seringkali tidak terpantau oleh petugas-petugas yang berwajib, dikarenakan pelaku perkawinan siri tersebut tidak melaporkan atau

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Tentang Perkawinan, (Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN)), 2.

²³ “Kompilasi Hukum Islam. Hukum Perkawinan Hukum Pewarisan Hukum Perwakafan”, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 11.

mencatatkan perkawinan mereka kepada pihak yang berwenang, disini adalah KUA bagi umat muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi yang Non Muslim. Pernikahan siri seringkali dilaksanakan dihadapan ustad atau tokoh masyarakat yang dijadikan sebagai Penghulu.²⁴

Dalam pernikahan sirri akan menimbulkan banyak dampak salah satunya dampak kepada pencatatan sipil anak, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang no. 23 tahun 2006 pada pasal 3 disebutkan bahwa “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang didalamnya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil” maka dengan jelas bahwa setiap kelahiran seorang anak harus dicatatkan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 27 ayat 1 menyebutkan paling lambat 60 hari sejak kelahiran untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana. Bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya maka dalam pencatatan lahirannya sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Percepatan Cakupan

²⁴ Irma Garwan, “Hak-Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Ri No.46/Puu-Viii/2010)”, (Karawang, Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, NO 1, September, 2016). 64.

Kepemilikan Akta Kelahiran. Seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 3 Ayat (2) yakni :

“Melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian atau Menggunakan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) kebenaran data kelahiran yang ditandatangani oleh wali atau penanggung jawab.”

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan ialah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan ialah penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan sehingga peneliti bisa memperoleh informasi beserta data sedekat mungkin dengan dunia nyata.²⁵ Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengungkapkan dan menjelaskan secara mendalam mengenai kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap pencatatan akta kelahiran anak dari perkawinan sirri di Desa Asemdooyong.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu dengan memusatkan perhatiannya kepada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan

²⁵ Sugiono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet ke-23”, (Bandung: Alfabeta, 2016), 290.

manusia, atau pola pola yang dianalisis dari gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Di Desa ini masih terdapat beberapa kasus (lima) pernikahan sirri yang menyebabkan masalah dalam pencatatan sipil anak dari pasangan-pasangan tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sumber data primer ialah segala data yang bersumber dari hasil wawancara secara langsung dengan masyarakat²⁶ yang melakukan pernikahan sirri di Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

b. Sumber data sekunder

Merupakan data yang secara tidak langsung memberikan data informasi kepada pengumpul data, misalnya data yang didapat dari dokumen. Sumber data sekunder digunakan untuk mendukung

²⁶ Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet ke-23", 290.

informasi data yang didapat dari data primer, baik berupa buku, jurnal, tesis dan penelitian lain.²⁷

5. Teknik pengumpulan data

Teknik Pengumpulan disini menggunakan teknik lapangan dengan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara ialah komunikasi dua arah agar memperoleh data dari informan, yaitu masyarakat Asemtoyong yang melakukan pernikahan siri (5 orang) mengenai kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap pencatatan sipil anak dari perkawinan sirri. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan dan menggali data dengan mengadakan tanya jawab baik berupa langsung berhadapan fisik, melihat muka lawan bicara, dan dapat dilakukan melalui telepon maupun mendengar dengan telinga sendiri²⁸

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pencarian data mengenai hal-hal ataupun variabel baik berupa catatan, buku, notulen dan lain sebagainya. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari informan yaitu masyarakat desa Asemtoyong yang melakukan pernikahan siri (5 pasangan) dengan menggunakan dokumentasi berupa foto dan rekaman.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana, 2005), 195.

²⁸ Sutrisno hadi, "Metodologi Research", (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1983), 192.

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dalam pembahasan dan pemahaman penulisan penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya dengan membagi menjadi lima bab yang secara garis besarnya adalah :

Pada bab I : Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan pada rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, serta metode penelitian dan sistem penulisan.

Pada bab II : Kerangka teoritik, meliputi tentang kesadaran hukum, pencatatan akta kelahiran anak, dan perkawinan sirri,

Pada bab III : Hasil penelitian, meliputi gambaran umum Desa Asemdayong Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, arti penting akta kelahiran bagi masyarakat, gambaran umum terkait pernikahan sirri di Desa Asemdayong, serta pencatatan nikah sirri dan kesadaran hukum masyarakat Desa Asemdayong

Pada bab IV : Pembahasan, meliputi analisis dari penelitian kesadaran hukum masyarakat muslim terhadap pencatatan sipil anak dari perkawinan sirri di Desa Asemdayong dan faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat muslim di Desa Asemdayong terhadap pencatatan sipil anak dari perkawinan sirri, dengan tujuan menjelaskan praktek perkawinan sirri di Desa Asemdayong dan indikator yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat muslim Desa Asemdayong terhadap pencatatan sipil anak dari perkawinan sirri.

Pada bab V : Penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai kesadaran hukum masyarakat muslim Desa Asendoyong terhadap pencatatan Akta Kelahiran dari perkawinan sirri, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum masyarakat muslim Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pematang terhadap pencatatan Akta Kelahiran dari pernikahan sirri masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum masyarakat yang belum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat muslim Desa Asemtoyong terhadap pencatatan Akta Kelahiran dari pernikahan sirri adalah:

Pertama, Faktor pengetahuan dan pemahaman hukum, dimana masyarakat tidak mengetahui dan memahami adanya regulasi atau aturan mengenai pencatatan sipil yang harus dilakukan selambat lambatnya 60 hari setelah dilahirkan, dan tidak mengetahui bahwa anak dari pernikahan sirri dapat dicatatkan atau dibuatkan Akta Kelahiran. kedua: faktor pendidikan, dimana masyarakat desa Asemtoyong yang melakukan pernikahan sirri rata-rata dari mereka memiliki tingkat pendidikan yang rendah yaitu dari semua informan

yang penulis wawancara hanya satu saja yang mengetahui keberadaan hukum terkait pencatatan akta kelahiran, Ketiga: faktor sosialisasi hukum, minimnya sosialisasi hukum terkait pencatatan sipil anak dari perkawinan sirri pada masyarakat mengakibatkan ketidak patuhan hukum pada masyarakat muslim desa asemdayong yang melakukan pernikahan sirri.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, peneliti dapat memberikan saran yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Seharusnya masyarakat muslim Desa asemdayong yang melakukan pernikahan sirri agar segera mencatatkan anaknya atau membuatkan akta kelahiran, dan melakukan isbat nikah agar pernikahannya tercatat secara resmi oleh negara.
2. Seharusnya masyarakat muslim Desa asemdayong yang melakukan pernikahan sirri agar dapat mengetahui undang-undang yang menjadi dasar hukum dalam pencatatan sipil anak dari perkawinan sirri.
3. Seharusnya pemerintah setempat agar melakukan penyuluhan terkait tentang pentingnya pencatatan sipil bagi anak yang baru lahir dan dampak dari pernikahan sirri kepada anak, melihat kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan. (2009). *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM Press.
- Ahmad, Ibrahim. (2018). *Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Kajian Jurnal Dalam Gorontalo Law Review. Vol. 1, Gorontalo: Law Review.
- Ali, Ahmad. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, cet ke-3. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- Ali, Zainuddin, (2008), *Sosiologi Hukum Cet.3*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andreae, S.J. Fockema. (1951) *Rechtsgeleerd Handwoorddenboek, diterjemahkan oleh Waktar Siregar, Bij J. B. Wolters uigeversmaatschappij*, Jakarta: N. V. Groningen.
- Ishak, Hamka. (2014). *Putusan MK tentang Anak Hasil Perkawinan Sirri*. Bandung : Edukasia Press.
- Laurensius, Arliman S. (2015). *Penegakan Hukum dan Penegakan Masyarakat*, Jogjakarta: CV Budi Utama.
- Mahmud Yunus. (1996). *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hanbal*. Jakarta: Hidakarya Agung.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mas,Marwan. (2014). *Penghantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghaila Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno. (2001). *Pengantar Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir, Fuadi. (2013). *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Teori)*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

- Muslan, Abdurrahman. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Mustofa. (2012). *Analisis Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: Mitra Hukum Press.
- Nasution, Khoiruddin. (2012). *Filsafat Perkawinan Islam studi iinterkoneksi, Dalam Hukum Perkawinan dan Kewarisan di Dunia Muslim Modern*. Yogyakarta: Academia.
- Nasution. (2003). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nurhaedi, Dadi.(2003). *Nikah Di Bawah Tangan (Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)*. Yogyakarta: Saujana.
- Pitlo, A.(1978). *Pembuktian dan Daluarsa, terjemah M. Isa Arif*. Jakarta: PT Intermedia.
- Saifullah. (2007) *Refleksi Sosiologi Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Siswosoediro, Henry S. (2018). *Mengurus Surat-Surat Kependudukan (Identitas Diri)*. Jakarta: Visimedia.
- Situmorang, M Victor. Comentyana Sitanggang. (1996). *Aspek Hukum Catatan Sipil Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono, Soekanto. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet ke-23*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, Anthon F dan Salman Otje. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: PT. Alumni.
- Tahir, Heri. (2010). *Proses Hukum yang Adil dalam System Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Tutik, Titik Triwulan.(1968) *Pengantar Ilmu Hukum*, Surabaya: PT. Prestasi Pustaka.

Sumber Penelitian Terdahulu:

- Auliya, Em Bagus Sulthonil. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Pencatatan Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asal-Usulnya Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang (Studi Implementasi

Pasal 55 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Skripsi. Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Diakses <http://digilib.uinsby.ac.id>

Hardi, Elvira. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Dampak Keterlambatan Pencatatan Akta Kelahiran (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Kota Medan). Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Lubis, Sulhanuddin. (2019). Implikasi Nikah Dibawah Tangan Terhadap Proses Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan. Skripsi, Fakultas syariah dan Hukum. Universitas Sumatra Utara. Diakses <http://reposititory.uinsu.ac.id>

Marhayana. (2017). Pendaftaran Akta Kelahiran Anak Hasil Nikah Tanpa Akta Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 (Studi Di Dinas Pendaftaran Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten. Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum. UIN Aluddin Makassar. Diakses <http://repositori.uin-alauddin.ac.id>

Saraswati, Theresia Alvita . (2019) Praktik Pencatatan Kelahiran Bagi Anak Yang Tidak Diketahui Orangnya Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Skripsi. Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Diakses <http://repoaitori.unika.ac.id>

Wawancara:

L Pasangan Pernikahan Sirri, Wawancara Pribadi, Desa Asemtoyong, 17 Desember 2021, Pukul 19.30 WIB

M dan N Pasangan Pernikahan Sirri, Wawancara Pribadi, Desa Asemtoyong, 14 November 2021, Pukul 20.00 WIB.

R Pasangan Pernikahan Sirri, Wawancara Pribadi, Desa Asemtoyong, 8 Desember 2021, Pukul 15.30 WIB.

W Pasangan Pernikahan Sirri, Wawancara Pribadi, Desa Asemtoyong, 11 November 2021, Pukul 15.00 WIB.

Y dan I Pasangan Pernikahan Sirri, Wawancara Pribadi, Desa Asemtoyong, 14 November 2021, Pukul 19.00 WIB.

Sumber Jurnal :

- Adillah, Siti Ummu. (2014). Implikasi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak”, PALASTREN, Vol. 7, No.1, Juni 2014, 193-222.
- Ahmad, Ibrahim. (2018). Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat. Dalam Gorontalo Law Review. Vol.1 Gorontalo: Law Review
- Garwan, Irma. (2016). Hak-Hak Anak Hasil Dari Perkawinan Siri Setelah Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Ri No.46/Puu-Viii/2010)”, (Karawang, Jurnal Justisi Ilmu Hukum ISSN 2528-2638 Vol 1, NO 1, September, 2016). 64.
- khairiyah, Rihlatul. (2017). Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri”, SAWWA, Volume 12, Nomor 3, Oktober 2017, 397-408.
- Sipahutar, Anjani. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Siri yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Doktrina: Journal of Law, 2 (1) April 2019, 66-82.

Sumber Tambahan:

<http://asemdoyong.desa.id/>

Kompilasi Hukum Islam. Hukum Perkawinan Hukum Pewarisan Hukum Perwakafan. (2006). Yogyakarta: Pustaka Widyatama.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil , Pasal 51 ayat 2

Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Percepatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat 1 dan pasal 6 ayat 2

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 1 Ayat (15) dan Ayat (17).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 1 Ayat (15) dan Ayat (17)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Tentang Perkawinan. Pustaka: Yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 27.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Narasumber :

Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Daftar pertanyaan untuk narasumber penelitian dengan judul “ **Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak Dari Perkawinan Sirri Di Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang**”

1. Apa alasan bapak/ibu melakukan pernikahan sirri?
2. Apakah bapak/ibu memiliki anak dari pernikahan sirri tersebut?
3. Apakah bapak/ibu sudah mencatatkan kelahiran anak (Akta Kelahiran) kepada dinas pencatatan sipil?
4. Kenapa tidak mencatatkan akta kelahiran anak dari perkawinan sirri tersebut?
5. Apakah anak dari pernikahan sebelumnya sudah memiliki akta kelahiran? (bagi yang pernah menikah dan punya anak)
6. Apakah bapak/ibu mengetahui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20013 pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Setiap kelahiran harus dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran?
7. Apakah setuju dengan adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan mencatatkan akta kealahiran anak setelah dilahirkan?

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber 1

Nama Narasumber : Pasangan pernikahan sirri inisial W

Tanggal : 11 Desember 2021

Waktu : 15.00 WIB

Tempat : Rumah Narasumber

1. Apa alasan bapak/ibu melakukan pernikahan sirri?

Jawaban: sebenarnya saya masih mempunyai istri pertama yang menikah resmi negara, akan tetapi karena saya merantau dan akhirnya bertemu dengan M di Desa Asemtoyong, kemudian menjalin hubungan akhirnya saya dan M menikah sirri di Desa Asemtoyong pada tahun 2014.

2. Apakah bapak/ibu memiliki anak dari pernikahan sirri tersebut?

Jawaban: saya dan M memiliki 1 (satu) anak, berusia 11 bulan, lahir bulan januari kemarin tahun 2021

3. Apakah bapak/ibu sudah mencatatkan kelahiran anak (Akta Kelahiran) kepada dinas pencatatan sipil?

Jawaban: Saya memang belum membuatkan akta kelahiran buat anak saya,

4. Kenapa tidak mencatatkan akta kelahiran anak dari perkawinan sirri tersebut?

Jawaban: terus terang saya dan M (istri) tidak tahu cara mendaftarkan akta kelahiran untuk anak saya, karna saya dan M (istri) tidak punya akta nikah resmi

5. Apakah bapak/ibu mengetahui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20013 pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Setiap kelahiran

harus dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran?

Jawaban: ya saya tidak tahu adanya peraturan itu, baru tahu ini dari sampean

6. Apakah setuju dengan adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan mencatatkan akta kealahiran anak setelah dilahirkan?

Jawaban: saya ya setuju, supaya jelas identitasnya, tapi memang saya belum tau aturan itu

Narasumber 2

Nama Narasumber : Pasangan pernikahan sirri inisial Y dan I

Tanggal : 11 November 2021

Waktu : 19.00 WIB

Tempat : Rumah narasumber

1. Apa alasan bapak/ibu melakukan pernikahan sirri?

Jawaban: Ya mau gimana, pada saat itu ya orang-orang sudah pada tau kalo I hamil, terus orang tua menyuruh saya nikah sirri juga, karna saya masih punya isteri sah, tapi posisi saya juga sedang mengajukan perceraian sama 'in' (nama istri sah Y) di pengadilan, saya sudah pisah ranjang selama 3 bulan, saya juga sudah jarang pulang kerumah.

2. Apakah bapak/ibu memiliki anak dari pernikahan sirri tersebut?

saya ya baru punya anak 1 (satu) ini saja, baru berumur 1 (satu) tahun, kalau jawaban: anak dari istri pertama ya ada 3, kalau I punya anak 3 juga dari suami sebelumnya

3. Apakah bapak/ibu sudah mencatatkan kelahiran anak (Akta Kelahiran) kepada dinas pencatatan sipil?

Jawaban: Y: ya belum, Y: ya belum, saya tidak tahu caranya biar ada bin bapaknya, makanya mumpung sampean kesini dan katanya tadi bisa dibuatkan agar ada bin bapaknya, saya mau minta tolong sama sampean, I : iya mas saya pengenya biar anak saya Aktanya ada bin bapaknya

4. Kenapa tidak mencatatkan akta kelahiran anak dari perkawinan sirri tersebut?

Jawaban: saya tidak tahu caranya biar ada bin bapaknya

5. Apakah anak dari pernikahan sebelumnya sudah memiliki akta kelahiran? (bagi yang pernah menikah dan punya anak)

Jawaban: Anak saya yang dari istri pertama ya sudah punya akta semua, lah kalau yang ini belum dibuatkan kan karna informasinya yang saya tahu kalo nikah sirri tidak bisa ada bin bapaknya, makanya saya belum buat akta kelahiran, kebetulan sampean ngasih tau kalo bisa ada binya ya nanti saya minta tolong dibantu

6. Apakah bapak/ibu mengetahui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20013 pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Setiap kelahiran harus dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran?

Jawaban: saya ya tidak tahu mas adanya peraturan itu

7. Apakah setuju dengan adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan mencatatkan akta kealahiran anak setelah dilahirkan?

Jawaban: saya setuju, anak-anak saya yang 3 (tiga) juga punya akta kelahiran semua

Narasumber 3

Nama Narasumber : Pasangan pernikahan sirri inisial M dan N

Tanggal : 14 Desember 2021

Waktu : 20.00 WIB

Tempat : Rumah narasumber

1. Apa alasan bapak/ibu melakukan pernikahan sirri?

Jawaban: saya menikah kiyai dulu karna desakan orang tua, karna saya dan M sering bareng satu rumah, ahirnya orang tua menyuruh untuk nikah kiyai dan saya juga waktu itu sedang mengandung

2. Apakah bapak/ibu memiliki anak dari pernikahan sirri tersebut?

Jawaban: saya mempunyai 2 (dua) anak dari perkawinan sirri, yang satu berumur 6 (enam) tahun satunya lagi 5 (lima) tahun

3. Apakah bapak/ibu sudah mencatatkan kelahiran anak (Akta Kelahiran) kepada dinas pencatatan sipil?

Jawaban: anak-anak saya (dari pernikahan sirri) belum punya akta kelahiran semua

4. Kenapa tidak mencatatkan akta kelahiran anak dari perkawinan sirri tersebut?

Jawaban: N: saya sebenarnya sudah pernah menyuruh orang untuk membuatkan akta kelahiran anak saya, tapi sampai sekarang belum jadi juga padahal sudah meminta uang untuk mengurus pembuatan akta kelahiran

anak saya. M: saya sebenarnya juga sedang mencari orang untuk membantu membuatkan akta anak saya karna tahun depan anak saya masuk sekolah pasti butuh akta. N: kalau anak kakak-kakaknya ya sudah punya akta kelahiran semua. M: ya sudah punya akta, kemarin kan nikahan anak saya (anak dari pernikahan terdahulu)

5. Apakah anak dari pernikahan sebelumnya sudah memiliki akta kelahiran? (bagi yang pernah menikah dan punya anak)

Jawaban: N: kalau anak kakak-kakaknya ya sudah punya akta kelahiran semua. M: ya sudah punya akta, kemarin kan nikahan anak saya (anak dari pernikahan terdahulu)

6. Apakah bapak/ibu mengetahui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 20013 pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Setiap kelahiran harus dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran?

Jawaban: iya saya tau mas kalo anak yang baru lahir harus dicatatkan, tapi ya itu tadi, saya sudah pernah menyuruh orang untuk mencatatkan tahun lalu tapi sampai sekarang belum jadi-jadi.

7. Apakah setuju dengan adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan mencatatkan akta kealahiran anak setelah dilahirkan?

Jawaban: ya saya setuju mas, makanya saya juga sedang mengusahakan membuatkan akta kelahiran anak saya

Narasumber 4

Nama Narasumber : Pasangan Pernikahan sirri inisial A dan R

Tanggal : 8 Desember 2021

Waktu : 15.30 WIB

Tempat : Rumah Narasumber

1. Apa alasan bapak/ibu melakukan pernikahan sirri?

Jawaban: saya nikah sirri ya karena begitu lah mas, sudah ramai juga tetangga tetangga ahirnya orang tua menyuruh nikah sirri saja, mau nikah resmi juga belum ada biaya sama perut sudah mulai besar

2. Apakah bapak/ibu memiliki anak dari pernikahan sirri tersebut?

Jawaban: anak saya baru 1 (satu), menikah saja kan baru kemarin, jadi baru punya 1 (satu) anak

3. Apakah bapak/ibu sudah mencatatkan kelahiran anak (Akta Kelahiran) kepada dinas pencatatan sipil?

Jawaban: belum dibuatkan akta kelahiran, emangnya bisa ya kalau nikah sirri, saya tidak tau soalnya mas, kemarin ibu saya sudah tanya-tanya ke orang yang biasa membuatkan akta kealahiran, tapi belum dibuatkan, baru tanya-tanya.

4. Kenapa tidak mencatatkan akta kelahiran anak dari perkawinan sirri tersebut?

Jawaban: saya tidak tau soalnya mas

5. Apakah bapak/ibu mengetahui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Setiap kelahiran

harus dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran?

Jawaban: ya saya tidak tahu mas kalo anak lahir harus di buat kan akta paling lambat 60 (enam puluh) hari.

6. Apakah setuju dengan adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan mencatatkan akta kealahiran anak setelah dilahirkan?

Jawaban: Ya setuju, tapi saya memeang tidak tahu kalo aturanya seperti itu, belum pernah mengurus masalah seperti itu juga.

Narasumber 5

Nama Narasumber : Pasangan pernikahan sirri inisial R dan L

Tanggal : 17 Desember 2021

Waktu : 19.30 WIB

Tempat : Rumah Narasumber

1. Apa alasan bapak/ibu melakukan pernikahan sirri?

Jawaban: saya melakukan nikah sirri karena daripada ngga enak sama tetangga kalo R sering menginap disini jadi orang tua menyarankan menikah kiyai saja

2. Apakah bapak/ibu memiliki anak dari pernikahan sirri tersebut?

Jawaban: ya saya sudah punya 1 (satu) anak, laki-laki umur 2 tahun ini

3. Apakah bapak/ibu sudah mencatatkan kelahiran anak (Akta Kelahiran) kepada dinas pencatatan sipil?

Jawaban: kalo anak saya belum saya buat kan akta kelahiran, saya pernah mencari tau dan bertanya kepada orang yang biasa membuat kan akta

kelahiran, tapi katanya kalau menikah sirri tidak ada nama bapaknya di akta kelahiran

4. Kenapa tidak mencatatkan akta kelahiran anak dari perkawinan sirri tersebut?

Jawaban: saya pernah mencari tau dan bertanya kepada orang yang biasa membuatkan akta kelahiran, tapi katanya kalau menikah sirri tidak ada nama bapaknya di akta kelahiran

5. Apakah bapak/ibu mengetahui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Setiap kelahiran harus dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran?

Jawaban: Kalau aturan-aturan seperti itu saya tidak tahu, saya cuman tahu kalau menikah sirri akta anak saya tidak ada nama bapaknya

6. Apakah setuju dengan adanya peraturan pemerintah yang mengharuskan mencatatkan akta kelahiran anak setelah dilahirkan?

Jawaban: ya saya setuju saja dengan peraturan itu, tapi kalau yang menikah sirri seperti saya ini bagaimana cara membuatkan akta kelahiran anak saya agar nama bapaknya tercatat di akta kelahiran.



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
KECAMATAN TAMAN
KEPALA DESA ASEMDOYONG**

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 470 / 6P-1 / VI / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, menerangkan bahwa:

Nama : RIZKI NUR AZIZ
NIM : 2011116115
Semester : 12
Fakultas : Syariah, Institut Agama Islam Negeri
Pekalongan

Telah melaksanakan Riset dan Interview di Desa Asemtoyong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang untuk Penelitian Skripsi dengan Judul “KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PENCATAAN SIPIL ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRRI DI DESA ASEMDOYONG”.

Demikian keterangan ini kami buat untuk dapat diperlukan sebagaimana mestinya.

Asemtoyong, 16 Juni 2022
An. Kepala Desa Asemtoyong



DOKUMENNTASI



Wawancara dengan Kaur TU dan Umum Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pematang



Wawancara dengan pasangan pernikahan sirri inisial W



Wawancara dengan pasangan pernikahan sirri inisial Y dan I



Wawancara dengan pasangan pernikahan sirri inisial M dan N



Wawancara dengan pasangan pernikahan sirri inisial L

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Rizki znur Aziz
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 08 mei 1996
Agama : Islam
Alamat : Desa Asemtoyong Rt 31 Rw 06 Kecamatan Taman.
Kabupaten Pemalang

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 1 Asemtoyong
2. SMPN 6 Taman
3. SMKN 1 Pemalang
4. IAIN Pekalongan Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan
2016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kajen, Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Rizki Nur Aziz

NIM : 2011116115

Fakultas/Jurusan : SYARIAH / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PENCATATAN
AKTA KELAHIRAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN SIRRI DI DESA
ASEMDOYONG KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 20 Agustus 2022



Rizki Nur Aziz
NIM. 2011116115

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.